Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 2, Nomor 1, Juni 2022
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

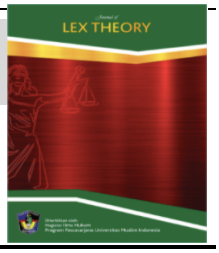

Efektifitas Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Kawin: Studi Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

Muh. Fikri Haekal [1,2]

[1]*Tokoh Agama Kecamatan Pitumpanua, Sulawesi Selatan*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *muh.fikrihaekal @gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis Eketivitas Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Kawin Studi Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi, Penelitian ini menggunakan data primer dengan mengadakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang no 16 Tahun 2019 mengenai batas usia kawin belum berjalan secara efektif di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, dengan bukti kasus pekawinan diusia normal dan usia dini ialah 3:1; (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 mengenai batas usia kawin di Kecamtan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ialah faktor pergaulan, Pendidikan, Ekonomi, Adat, Kehamilan di luar nikah, Kemandirian, Lingkungan, dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kata Kunci: *Perkawinan; Batas Usia; Anak*

ABSTRACT
The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 regarding the Study Marriage Age Limit in the Kuncio Pao District, Gowa Regency and the influencing factors. This study used primary data by conducting interviews. The results of the study show that: (1) Law No. 16 of 2019 concerning the age limit for marriage has not been implemented effectively in Kuncio Pao District, Gowa Regency, with evidence of cases of marriage at normal and early age being 3:1; (2) Several factors that affect the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning the age limit for marriage in the District of Kuncio Pao, Gowa Regency are social factors, education, economy, customs, pregnancy outside marriage, independence, environment, and advances in information technology and Communication

Keywords*: Marriage; Age Limit; Child*

PENDAHULUAN

Salah satu ikatan yang terjalin di antara manusia ialah ikatan perkawinan. Perkawinan dalam segi pandangan Ulama Islam ialah akad yang dilangsungkan dengan maksud untuk menghalalkan hubungan seksual dan mendapatkan keturunann begitu juga untuk memperoleh segala sesuatu yang menjadi tujuan positif dari perkawinan (Dewi, 2020). Secara makro, hidup bersama antara lawan jenis yang tidak memiliki hubungan darah dimulai dengan perkawinan. Perkawianan kemudian menjadi sarana untuk mulai membangun rumah tangga. Rumah tangga sendiri merupakan hubungan yang dimulai oleh seorang pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan, baik secara agama dan juga secara administrasi negara untuk hidup Bersama (Ahyani, 2016).

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Perkawinan menjadi suatu hal yang sangat urgen baik dalam perseorangan maupun dalam suatu kelompok (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan darah terjadi dengan terhormat. Pada pandangan manusia hubungan mereka menjadi suatu hal yang legal dan dalam pandangan agama, kedudukan mereka tetap sebagai makhluk yang mulia (Supriyadi, 2018).

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap yang hidup dengan asas saling bergantung (Dirgayunita, 2020). Di setiap kelompok masyarakat yang ada, tentu mereka tersusun dari beberapa keluarga di daerah tersebut. Bukan suatu fenomena yang baru ketika sebuah masalah yang terjadi di tengah masyarakat umumnya berasal dari masalah yang terjadi di dalam keluarga. Baik itu masalah internal keluarga seperti KDRT, maupun masalah yang terjadi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.

Di Indonesia untuk dapat melangsungkan suatu ikatan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur di dalam Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang terdapat dalam pasal 6 hingga pasal 12. Pasal 6 hingga pasal 11 memuat tentang syarat materil untuk melangsungkan suatu perkawinan sedangkan pasal 12 memuat tentang syarat formil (Subekti, 2010). Syarat materil dan formil merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu perkawinan. Khusus pada pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat materil yang terdapat dalam Unadang-Undang nomer 1 tahum 1974 tentang perkawinan, telah diubah ketentuannya oleh Undang-Undang nomer 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas ketentuan sebelumnya mengenai batas usia kawin. Dalam pasal 7 yang terbaru disebutkan batas usia perkawinan baik dari pria maupun wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun (Prasetyo, 2019).

Batas usia kawin yang awalnya ditetapkan bagi mempelai wanita 16 (enam belas) tahun dan mempelai pria 19 (Sembilan belas) tahun telah mengalami perubahan sebagaimana pada UU Nomor 1 Tahun 1974. Banyak pertimbangan yang diambil oleh pemerintah sehingga mengadakan perubahan berkenanaan dengan batas usia kawin (Judiasih, Dajaan, & Nugroho, 2020). Dachran Bustami di dalam perkuliahannya menuturkan bahwa batas usia perkawinan mengalami perubahan merupakan tindakan penurunan angka fertilisasi secara tidak langsung. Hal ini dimaksudkan agar jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat dikendalikan. Beliau juga menuturkan bahwa langkah

tersebut sangat tepat agar program pendidikan di Indonesia dan anak-anak yang kurang pendidikan dapat dikendalikan dengan baik dan efisien. Selain hal tersebut, terdapat pertimbangan lain dari pemerintah tentang perubahan batas usia kawin tersebut. Hal tersebut ditempuh oleh pemerintah setelah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak melangsungkan suatu ikatan perkawinan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik (Suhaili, 2018).

Namun, pada realitanya hal tersebut menuai tantangan dari masyarakat yang masih awwam terhadap aturan. Khususnya masyarakat pedesaan yang tidak terlalu menekankan pendidikan untuk anak-anak mereka. Kemudian juga beberapa anak yang beranjak dewasa yang mampu atau mulai memiliki penghasilan tersendiri juga memiliki kecondongan untuk mulai berkeluarga dan meninggalkan pendidikan. Sehingga dorongan yang kontra dengan regulasi mengenai batas usia kawin tidak hanya dari orang tua, akan tetapi dari anak-anak mereka sendiri. Begitu juga lingkungan yang mulai acuh tak acuh terhadap pendidikan dan hanya terfokus pada bekerja dan mencari nafkah juga menjadi dorongan tersendiri terhadap kecondongan anak-anak (Juliansyah & Purba, 2020).

Kecamatan Tombolo Pao merupakan salah satu kecamatan penghasil sayuran yang besar di Sulawesi Selatan. Kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani. Tidak hanya orang tua bahkan beberapa remaja juga nampak ikut bertani di beberapa perkebunan sayur. Sebuah masalah muncul ketika terdapat fenomena beberapa petani yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun telah memiliki istri bahkan anak. Pemandangan ini bukanlah suatu hal yang jarang dari pandangan penduduk sekitar. Sebuah masalah ketika anak yang masih dalam batas usia wajib belajar kini telah harus menjadi seorang petani untuk mencari nafkah untuk istri bahkan anaknya.

Nampak aturan mengenai batas usia kawin di Kecamatan Tombolo pao merupakan hal yang justru menjadi kontra di tengah masyarakat. Meskipun tidak ada ujaran maupun pendapat langsung dari masyarakat setempat yang besifat kontra dengan aturan batas usia kawin, namun fenomena yang terjadi menggambarkan kontra.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakana penelitian empiris, dimana data yang diambil merupakan data lapangan. Penelitian empiris sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini akan berlangsung di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Peneltian ini akan difokuskan pada beberapa desa yang menjadi rekomendasi dari pihak pemerintah setempat yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai penelitian ini. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena telah ada observasi sebelumnya mengenai angka perkawinan pada remaja yang masih menempuh Pendidikan wajib belajar formal di Kecamatan Tombolopao yang kian meningkat.

PEMBAHASAN

A Efktivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Kawin Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Selanjutnya ketentuan batas usia perkawinan ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan adalah Perempuan 19 Tahun dan Pria 19 Tahun. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.Selain itu masalah perkawinan berkenaan dengan masalah kependudukan. Hal ini apabila terlalu rendah usia perkawinan bagi seorang wanita akan mengakibatkan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang diharapkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Namun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.
b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.
c. Mengikuti Sunnah Nabi dan menjalankan perintah Allah

Terdapat dalam Hukum Islam yang juga menyinggung mengenai tujuan dari pada perkawinan, sebagaimana pendapat Ulama yang menjelaskan pengertian perkawinan ialah akad yang terjadi di antara mempelai pria dan wali dari Wanita dengan maksud menghalalkan apa yang haram sebelum pernikahan kemudian untuk menghasilkan keturunan dan berbagai faktor-faktor positive lainnya yang dihasilkan dari suatu perkawinan. Jika dirinci maka di antara tujuan perkawinan dalam pandangan Hukum Islam ialah:

a. Untuk menghalalkan segala yang haram antara pria dan Wanita sebelum menikah
b. Untuk menghasilkan keturunan
c. Untuk mendapatkan nilai-nilai positive lainnya yang terdapat di dalam perkawinan.

Di samping dari pada hal itu, perkawinan juga memberikan dampak internal seperti pendewasaan pribadi mempelei pria dan Wanita dan juga membentuk rasa bertanggung jawab akan Amanah masing-masing. Kemudian dampak eksternalnya ialah seperti menggabungkan dua keluarga besar menjadi satu dan juga sebagai sarana untuk memperluas tali persaudaraan. Sehingga didapati ada begitu banyak tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari suatu ikatan perkawinan. Begitu pula di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai tujuan perkawinan ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berikut merupakan table jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dari tahun 2019 hingga 2021

Tabel .1 Jumlah Perkawinan Yang Tercatat Di KUA Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Dari Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2019	267
2	2020	227
3	2021	232

Sumber dari Laporan Pencatatan Perkawinan KUA Kecamatan Tombolo Pao

Angka yang tercatat di atas merupakan angka perkawinan yang tercatat oleh KUA Kecamatan Tombolo Pao karena memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan tersebut salah satunya ialah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yaitu kedua mempelai harus telah berusia 19 tahun paling minimal. Adapun yang menikah di bawah 19 tahun harus mengikuti prosedur dispensasi dengan mengambil N8 (Surat Penolakan) dari KUA. Ketika pasangan telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka pasangan tersebut berhak mendapatkan segala layanan sebagaimana pasangan yang menikah Ketika berusia 19 tahun ke atas.

Pada praktek lapangan, khususnya bagi masyarakat kecamatan Tombolo Pao yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun merupakan prosedur yang begitu berat. Baik dari prosedur berkas maupun prosedur pengurusan ke Pengadilan Agama hingga mendapatkan dispensasi. Selain memakan waktu yang banyak, juga memakan biaya di luar biaya pengurusan yang besar bagi masyarakat setempat. Sehingga pasangan yang tercatat melakukan perkawinan di bawah 19 tahun dan tercatat ialah sebanyak 3 (tiga) pasangan setiap tahunnya.

Realita yang nampak di masyarakat, tidak sedikit yang masih memiliki umur kisaran 13 tahun hingga 18 tahun telah berstatus sebagai seorang suami maupun istri bahkan beberapa telah memiliki anak. Hal ini menimbulkan polemik yang cukup menarik bagi peneliti untuk mengadakan wawancara maupun questioner tertulis untuk memperoleh data berikut informasi yang dibutuhkan. Namun, problematika baru muncul ketika seluruh objek populasi yang akan diwawancarai tidak mampu memahami maksud dari questioner yang diberikan akibat Pendidikan yang sangat minim dan terlalu lama fokus untuk mengurus rumah tangga ketimbang belajar untuk melanjutkan pendidikan.

Penelitian ini melakukan wawancara pertama kali ke KUA selaku instansi pemerintah yang berwenang atas kasus perkawinan tingkat kecamatan. Diterangkan bahwa aturan mengenai batas usia kawin di Kecamatan Tombolo Pao telah disosialisasikan dengan rutin. Bentuk sosialisasi yang diberikan seperti sosialisasi secara publik dengan mengumumkan di setiap acara perkawinan mengenai aturan batas usia kawin. Tidak cukup hanya itu, baik dari Imam Desa, dan penyuluh KUA setelah shalat Jum'at rutin mensosialisasikan regulasi tersebut.

KUA Kecamatan Tombolo Pao menerangkan bahwa aturan mengenai batas usia kawin UU nomor 16 tahun 2019 sudah sangat ideal. Hal ini memberikan waktu untuk remaja-remaja agar lebih mendewasakan diri dan fikirannya. Tidak hanya itu, usia 19 tahun

juga merupakan umur Rahim seorang Wanita mulai kuat untuk mengalami fertilisasi. Sehingga usia ini sangat ideal bagi pasangan muda dan mudi untuk menjadi usia minimal menggelar suatu ikatan perkawinan.

Pemerintah KUA Kecamatan Tombolo Pao dalam kasus perkawinan dini, belum menemukan solusi yang efektif untuk meminimalisir angka pernikahan usia dini. Telah diterapkan begitu banyak sanksi, konsekuensi maupun aturan ketat tentang perkawinan dini, namun tak ada satupun yang berhasil. Bahkan angka perkawinan usia dini semenjak aturan terbaru terbit sangat marak. Hal ini dibuktikan oleh laporan data hasil wawancara dengan Koordinator Imam desa sekecamatan yaitu perbandingan antara yang menikah usia dini dan yang menikah di usia 19 tahun ke atas pada 2021 yaitu sebanyak 1:3. Tercatat data 2021 terdapat 93 kasus perkawinan usia dini.

Pada wawancara dengan 20 pasangan yang menikah di bawah umur, diketahui beberapa informasi mengenai usia Ketika menikah, alasan menikah di bawah umur dan mengenai pemahaman ataupun pengetahuan mereka mengenai aturan batas usia menikah terbaru. Seluruh informasi tersebut akan tersajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Rata-Rata Usia Ketika Menikah Objek wawancara di Kecamatan Tombolo Pao

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	13 Tahun	2	10%
2	14 Tahun	4	20%
3	15 Tahun	5	25%
4	16 Tahun	2	10%
5	17 Tahun	4	20%
6	18 Tahun	3	15%
	TOTAL	**20**	**100%**

Sumber dari hasil wawancara dengan 20 pasangan yang menikah di bawah umur 19 tahun di Kecamatan Tombolo Pao

Setelah memperhatikan rata-rata umur perkawinan yang terjadi di bawah 19 tahun, didapati bahwa kasus tertinggi ialah Ketika berusia 15 tahun sebanyak 5 kasus. Disusul umur 14 tahun dan 17 tahun sebanyak masing-masing 4 kasus. Dari data ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pasangan menikah di bawah umur kebanyakannya menunggu untuk menyelesaikan satu jenjang Pendidikan, baik menengah pertama maupun menengah atas atau umum atau kejuruan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perencanaan perkawinan sebelumnya, baik oleh antara pasangan maupun oleh pihak keluarga.

Pada bagian pertanyaan mengenai alasan melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai usia 19 tahun. Peneliti mendapatkan tiga alasan yang dikemukakan oleh objek wawancara, kemudian terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 8; Tabel Alasan Melakukan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan TomboloPao

No	Alasan	Jumlah Kasus
1	Ingin Hidup mandiri	5
2	Menghindari Pergaulan bebas	3
3	Suka sama Suka	12

Sumber dari data wawancara dengan 20 populasi objek wawancara pasangan perkawinan usia dini

Setelah memperhatikan tabel di atas, akan dipahami bahwa faktor suka sama suka atau dalam istilah masyarakat sudah terlanjur jodoh menjadi alasan kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah usia. Kemudian alasan kemandirian dan agama juga yang sering disebutkan oleh objek wawancara. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa faktor pergaulan yang tidak terkontrol menjadikan penyebab banyaknya kasus perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan UU.

Mengenai pertanyaan tentang pemahaman dan pengetahuan mengenai informasi tentang batas usia kawin, seluruh objek mengutarakan bahwa mereka baru mengetahui regulasi tersebut setelah adanya pembicaraan di antara kedua keluarga besar. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian masyarakat akan imbauan dari pemerintah setempat. Khususnya pemerintah yang mengatur tentang perkawinan seperti penyuluh KUA, Imam Desa/Kelurahan maupun Imam dusun selaku pembantu Imam Desa/Kelurahan.

Setelah melakukan wawancara dengan pasangan yang menikah dini, beberapa dari objek wawancara memberikan sebuah harapan selaku subjek hukum, bahwa hukum yang berlaku saat ini dianggap kurang relevan dengan realitas situasi dan kondisi masyarakat. Sebab menambahkan standar usia perkawinan hanya akan mempersulit masyarakat. Adapun mengenai tanggapan masyarakat tentang aturan yang berlaku, Sebagian memberikan respon yang pro dan sebagian memberikan respon yang kontra secara total. Adapun yang mendukung aturan ini, memandang bahwa bukan faktor umur yang hendak dibatasi melainkan faktor Kesehatan reproduksi yang menjadi prioritas utama agar kasus ibu hamil yang meninggal karena Rahim yang belum kuat dapat diminimalisir.

Masyarakat yang merasa kesulitan dengan kondisi dan regulasi mengenai batas usia kawin untuk mendapatkan fasilitas dari KUA, memutuskan menggunakan satu cara yaitu nikah siri atau *assilariang*. Praktek nikah siri banyak ditempuh masyarakat yang hendak menikahkan anaknya namun belum cukup usia. Cara ini ditempuh karena dirasa lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya. Sehingga fenomena banyaknya remaja usia dini telah berstatus suami maupun istri bahkan orang tua yang marak namun tak tercatat oleh KUA telah terjawab. Imam Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao juga menjelaskan bahwa meningkatnya batas usia kawin merupakan penyebab maraknya nikah siri atau *assilariang*. Pasangan yang belum cukup umur yang hendak menikah mandatangi tokoh masyarakat seperti imam desa atau imam dusun untuk menjadi wali. Namun, tidak sedikit imam desa maupun imam dusun yang menolak hal tersebut sehingga ayah dari pasangan Wanita yang menjadi wali dan menikahkan anaknya. Setelah sampai usia 19 tahun, mereka kemudian datang ke KUA atau diwakili oleh imam desa setempat untuk mengajukan berkas sidang isbat perkawinan mereka. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan legalitas hukum berupa

buku nikah dan layanan lainnya yang didapatkan setelah perkawinan mereka tercatat secara administratif oleh negara.

Kemudian wawancara berikutnya diadakan ke setiap Imam desa. Sebanyak 8 Imam desa dan 1 imam kelurahan telah diwawancarai. Wawancara ini diadakan untuk mendapatkan data angka perkawinan usia dini di setiap desa. Namun, Kembali karena nikah siri merupakan Tindakan yang melawan aturan negara tidak ada satupun data tertulis yang didapati. Namun, setiap imam desa maupun imam kelurahan masih mampu mengingat angka kasus nikah siri akibat usia dini. Data tersebut terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3 Tabel Angka Perkiraan Kasus Menikah di Bawah Usia 19 Tahun di Kecamatan Tombolo Pao

No	Desa/Kelurahan	Jumlah kasus/ tahun 2021
1	Kanreapia	20 kasus
2	Balassuka	10 kasus
3	Tabbinjai	15 kasus
4	Mamampang	4 kasus
5	Tonasa	12 kasus
6	Tamaona	20 kasus
7	Pao	10 kasus
8	Erelembang	8 kasus
9	Bolaromang	3 kasus
Jumlah kasus/ tahun 2021		**102 kasus**

Sumber dari hasil wawancara dengan 8 imam desa dan 1 imam kelurahan

Imam kelurahan Tamaona sekaligus kordinator imam desa sekecamatan Tombolo Pao menjelaskan tentang keberlakuan secara menyeluruh UU No 16 tahun 2019 yaitu pada Maret 2021 di kecamatan Tombolo Pao. Hal ini dikarenakan aturan tersebut Ketika hendak diberlakukan di tahun 2020 terhalang oleh wabah covid-19 mengharuskan segala aktivitas berkerumunan dihindari. Hal ini juga yang menyebabkan objek wawancara yang dipilih dari pasangan yang menikah usia dini hanya pada kasus mulai Maret 2021.

Setelah memperhatikan segala aspek, baik dari penegak hukum dalam hal ini KUA Kecamatan Tombolo Pao dibantu oleh Imam desa/ Kelurahan selaku P3K (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) maupun dari masyarakat. **Ditemukan bahwa UU nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia kawin di Kecamatan Tombolo Pao belum berjalan secara efektif**. Hal tersebut terbukti dari maraknya kasus nikah siri akibat perkawinan usia dini. Jika diperhatikan jumlah perkawinan yang terjadi secara administratif di tahun 2021 sebanyak 232 kasus kemudian dibandikan dengan perkawinan usia dini yaitu mencapai angka 102 kasus pada tahun yang sama, maka dapat disimpulkan **disetiap 4 kasus perkawinan yang terjadi terdapat 1 kasus perkawinan dini**. Sehingga, dari data ini disimpulkan bahwa UU nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia kawin minimal 19 tahun belum efektif.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas UU nomor 16 tahun 2019 Mengenai Batas Usia Kawin di Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa

Setelah diperhatikan hasil penelitian pada subbab sebelumnya yang menyimpulkan bahwa UU nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin di kecamatan Tombolo Pao yang belum efektif, maka akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas UU nomor 16 tahun 2019. Sebelum itu, pelu diketahui bahwa pemerintah telah berperan aktif dalam menjalankan dan mensosialisasikan regulasi batas usia kawin tersebut. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas regulasi tersebut.

Pada setiap wawancara yang dilakukan, peneliti berusaha menggali informasi dari objek wawancara yang menyebabkan maraknya kasus perkawinan usia dini di Kecamatan Tombolo Pao. Ada banyak problematika yang mempengaruhi efektivitas regulasi batas usia kawin ini. Baik dari masyarakat yang memandang bahwa produk hukum pemerintah yang satu ini bertolak belakang dengan harapan masyarakat, maupun masyarakat yang melanggar produk hukum tersebut akibat kondisi yang mengharuskannya.

Di antara faktor-faktor tersebut terangkum dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Faktor Pergaulan yang Terlalu Bebas

Faktor yang paling banyak ditemukan dari hasil wawancara dengan imam desa/kelurahan maupun dengan mengamati fenomena realita yaitu Faktor Pergaulan. Hampir keseluruhan baik dari Imam desa maupun dari pelaku perkawinan usia dini memiliki alasan yang sama yaitu akibat pergaulan bebas. Faktor yang mendorong maupun menerima keinginan anaknya untuk menikah agar terhindar dari pergaulan bebas. Kemudian bagi remaja korban pergaulan bebas juga menjadikan perkawinan sebagai solusi tunggal meski usia belum cukup.

2. Faktor Pendidikan

Faktor yang berpengaruh berikutnya ialah Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan para remajatidak mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan anak.Dengan demikian meraka menikah tanpa memiliki bekal yang cukup.Tentang dampak bagi kesehatan reproduksi, mereka tentu tidak tahu.Untuk itu perlu sosialisasi dampak negatif ini, karena rata-rata mereka hanya lulusan SD dan SMP.Padahal pentingnya untuk memberikan pendidikan seks mulai anak berusia dini. Hal ini bertujuan agar anak nantinya setelah dewasa mengetahui betul perkembangan reproduksi mereka, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka, dan kapan atau pada usia berapa mereka sudah bisa memantaskan diri untuk siap melakukan hubungan yang sehat.

Pada saat wawancara, didapati semua pelaku perkawinan usia dini tidak sempat melanjutkan Pendidikan hingga jenjang menengan atas sederajat Dari 20 pasangan, hanya 5 pasangan yang menyelesaikan Pendidikan menengah pertama dan 15 pasangan lainnya hanya lulusan sekolah dasar. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pasangan menikah usia dini terhadap urgensi dari Pendidikan. Tercatat dalam data statistic Tombolo Pao dalam angka dimana jumlah murid SMP sedrajat yang melanjutkan Pendidikan dari sekolah dasar ialah 1.582 murid pada tahun 2019 dan sebanyak 1.491 dalam tahun 2020. Hal ini mengindikasikan kurangnya anak yang

melanjutkan Pendidikan dengan salah satu sebab perkawinan usia dini.

Tidak sebatas pada pelaku perkawinan usia dini saja yang menyebabkan kurangnya perhatian mereka terhadap Pendidikan, akan tetapi orang tua mereka juga kurang menekanka Pendidikan. Orang tua kurang perhatian terhadap edukasi anak mereka, sehingga hampi kerbanyakan objek wawancara peneliti kurang mampu memahami bahasa komunikasi yang digunakan. Begitupula orang tuanya, sehingga beberapa kali peneliti menggunakan bahasa daerah setempat untuk memahamkan objek wawancara mengenai alur pembicaraan.

3. Faktor Ekonomi

Masyarakat Tombolo Pao mayoritasnya berprovesi sebagai seorang petani. Mengandalkan ladang dan kebun untuk menghasilkan uang. Bahkan marak ditemui staf maupun pengajar yang berstatus honorer juga berprofesi sebagai petani di waktu kosongnya. Beberapa pelaku perkawinan dini juga menikah akibat faktor kesulitan ekonomi. Sehingga faktor ini juga mendorong banyak sekali anak-anak untuk meninggalkan Pendidikan kemudian fokus untuk bekerja dan mulai membina rumah tangga seperti yang disampaikan oleh Imam Desa Kanreapia dan beberapa orang Tua pasangan perkawinan usia dini di Desa Kanreapia.

Orang tua yang sudah tidak mampu mencari nafkah yang juga mendorong pelaku perkawinan dini untuk menikah. Karena mereka menjadi tulang punggung keluarga sehingga waktu mereka terfokuskan untuk bekerja.

4. Faktor Adat

Perkawinan sejatinya merupakan fase atau jenjang dimana antara pria dan Wanita melangsungkan ikatan kekeluargaan. Ada begitu banyak hal yang hendak dicapai dari perkawinan, salah satunya ialah untuk mempertahankan kehormatan. Kehormatan yang dimaksud ialah baik dari sisi keturunan maupun kemampuan finansial. Sehingga tidak heran masih nampak di tengah masyarakat Kecamatan Tombolo Pao yang menjadikan finansial sebagai standar kriteria.

Keterangan salah satu tokoh masyarakat setempat yang juga merupakan imam Kelurahan Tamaona memberikan informasi mengenai kebiasaan remaja setempat yang masih terkadang dijodohkan. Namun, perjodohan yang dimaksudkan di sini tidak seperti perjodohan yang terkesan memaksa seperti yang diketahui secara umum. Remaja setempat dibiarkan bergaul dengan lawan jenis dengan catatan selektif dalam menentukan teman bergaul. Ketika terjadi hubungan pacaran, maka kedua keluarga melangsungkan pembicaraan yang lebih intim untuk menjodohkan. Fenomena ini juga yang menyebabkan Imam Desa dan Imam Kelurahan merasa sulit untuk mencegah perkawinan. Pembicaraan dan kata mufakat dari keluarga kedua mempelei tidak dapat dibatalkan akibat aturan adat.

Terdapat dalam kasus yang lainnya, faktor adat ialah Ketika terjadi hubungan suami istri antara pasangan yang belum menikah dan diketahui oleh keluarga pasangan tersebut. Problematika ini akan menuntut pasangan untuk menikah secara terpaksa untuk menutupi aib dari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Perkawinan seperti ini sangat marak terjadi di tengah masyarakat. Bahkan dari keterangan seluruh Imam Desa yang diwawancarai memberikan jawaban yang sama tentang alasan remaja setempat menikah dini.

Kedua kasus di atas merupakan kasus yang termasuk dalam faktor adat. Jika yang awalnya menikah atas dasar suka sama suka dengan landasan perjodohan sebagai adat. Pada kasus kedua perkaiwnan justru condong terkesan mau tidak mau untuk menutupi aib. Keduanya dilandasi faktor adat ataupun budaya setempat.

5. Faktor Hamil di Luar nikah

Kehamilan merupakan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Tidak terlepas apakah mereka baru menikah atau telah lama melangsungkan perkawinan. Kehamilan merupakan fase dimana seorang suami akan berubah status menjadi bapak dan seorang istri akan berubah status menjadi ibu. Melengkapai kebahagiaan suatu keluarga. Anak menjadi idaman yang sangat dinantikan kehadirannya untuk memberikan kesempurnaan suatu keluarga.

Pada kasus yang didapati dari lokasi penelitian, diketahui melalui imam desa setempat bahwa kehamilan di luar nikah merupakan salah satu kasus terbanyak penyebab perkawinan dini. Imam Desa Tonasa menerangkan mengenai pengalaman pengabdiannya banyak mendapatkan tamu remaja yang meminta dinikahkan. Hal tersebut diakibatkan hubungan bebas yang tidak terbatasi. Imam Desa dalam kasus ini dengan berat hati melabrak aturan pemerintah untuk menikahkan mempelai tersebut untuk meghindari pertikaian yang dikhawatirkan berujung kasus pidana pembunuhan akibat adat setempat "*Siri napacce*". Tidak cukup sampai di situ, Imam Desa Tonasa juga memberikan informasi mengenai remaja yang hampir melahirkan namun belum memiliki suami yang biasa terjadi.

Kasus di atas menunjukkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah juga menjadi penyebab utama dilangsungkannya perkawinan usia dini. Dengan dalih menghindari kerusakan yang lebih besar Imam Desa menikahkan pasangan yang bersangkutan. Kasus ini juga menjadi teguran untuk setiap orang tua maupun guru untuk mulai mengontrol pergaulan anak didik mereka.

6. Faktor Kemandirian

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pasangan perkawinan usia dini. Orang tua yang berada di tempat wawancara pada saat itu juga memberikan keterangan dan ikut andil memberikan respon. Di antara alasan orang tua mengizinkan anaknya menikah usia dini karena pasangan yang bersangkutan dirasa telah mampu mencari uang sendiri. Hal ini mendorong orang tua masyarakat setempat untuk memodali anak mereka mencari uang tanpa megutamakan atau bahkan memperhatikan Pendidikan anaknya.

Pada beberapa desa khususnya desa kanreapia dengan kasus perkawinan usia dini terbanyak merupakan penghasil sayuran terbesar seIndonesia Timur. Banyak diperhatikan baik dari petani setempat, maupun supir pengangkut sayuran ke kota didominasi oleh remaja yang masih berusia di bawah 18 tahun. Menurut keterangan Irwan Tahir selaku yang ditokohkan oleh masyarakat setempat menjelaskan bagaimana remaja yang sudah memiliki kemampuan Bertani ataupun mengendarai mobil lebih difokuskan oleh orang tuanya untuk mencari uang dan tidak menekankan Pendidikan anak-anak mereka. Hal ini mendorong remaja yang sudah mampu hidup mandiri mulai condong untuk menikah dan membina rumah tangga.

Fenomena ini sejatinya merupakan didikan dari orang tua yang hendak memberikan

anaknya kemampuan untuk meneruskan usaha orang tuanya. Mengajari dan memahamkan anak-anak mereka sejak usia Sekolah Dasar hingga akhirnya mampu mengelola suatu ladang atau usaha dengan sendirinya. Hal ini bukan menjadi suatu problematika jika orang tua masih bijak dengan menekankan Pendidikan kepada anak-anak mereka. Problematika ini dikhawatirkan menjadi petaka pada masa yang akan datang, dimana kebanyakan penduduk dengan perekonomian tinggi namun edukasi dan inteltual sangat rendah.

7. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah sekolah akhlak, jika buruk maka buruk akhlaknya dan jika baik maka baik akhlaknya. Lingkungan masyarakat juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam pembentukan karakter dan watak. Masyarakat Tombolo Pao yang mayoritas petani mempengaruhi remaja setempat yang pandai Bertani sejak dini. Masyarakat yang amat ramah dan senang memuliakan tamu hingga mempengaruhi remaja setempat juga melakukan hal yang sama. Sehingga tidak mengherankan masyarakat setempat baik dari kalangan remaja dan orang tua hampir memiliki watak dan karakter yang sama.

Pada masa penelitian, faktor lingkungan juga menjadi penyebab maraknya perkawinan usia dini. Salah satu hasil wawancara Ketika ditanyakan mengenai alasan melakukan perkawinan dini, objek wawancara lantas mengutarakan bahwa dia hanya mengikuti tetangga dan teman-teman sepermainannya. Selain merasa telah mapan, ternayata didapati juga lingkungan yang memberikan dorongan. Baik sebagai cerminan maupun sebagai pendorng untuk menikah usia dini. Seperti Rina dan Rini warga Parang Bobbo yang menikah karena mengikuti kakaknya menikah di usia 13 tahun. Begitu juga dalam kasus Annisa, Risna, dan Umi warga dusun Balang Lohe yang menikah di usia Tamat SMP karena saling bercermin satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan juga menjadi faktor yang mendorong maraknya perkawinan usia dini.

8. Faktor kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Setelah selesai dari wawancara dengan aparatur yang berwenang dalam hal perkawinan Kecamatan Tombolo Pao. Pada pertanyaan mengenai solusi yang efektif untuk meminimalisir angka perkawinan usia dini mayoritas imam desa seperti Imam Desa Tonasa, Imam Desa Kanreapia, Imam Kelurahan Tamaona, Imam Desa Pao, dan Imam Desa Balassuka memberikan jawaban tidak ada solusi yang efektif untuk meminimalisir angka perkawinan usia dini. Ketika suatu sanksi diterapkan, masyarakat setempat selalu dapat menemukan celah untuk dibiarkan melanggar aturan batas usia kawin. Sanksi berupa denda kemudian dipersulit dalam pengurusan perkawinan hingga pada peniadaan pelayanan bagi pasangan yang menikah siri secara formal maupun nonformal. Setiap ide telah diterapkan, akan tetapi fenomena pelanggaran aturan tetap marak.

Tabel .4 Data Solusi dari Setiap Imam Desa dan Imam Kelurahan Kecamatan Tombolo Pao

No	Nama	Imam Desa/Kelurahan	Solusi
1	Ramli	Tonasa	Mengendalikan pergaulan dan mengatur penggunaan android
2	Nurdin	Kanreapia	Pendekatan guru dan orang tua ke anak-anak dan mengatur penggunaan android
3	Hasbullah	Bolaromang	Memantau dan mengontrol pergaualan anak beserta penggunaan alat komunikasi
4	Muh. Na'im	Mamampang	Memberikan sanksi tegas dan mengawasi penggunaan android
5	Abdul Hamid	Tabbinjai	Menaikkan uang nikah dan mengontrol penggunaan android
6	Nurdin, S,Ag.	Balassuka	Sinergitas antara setiap aparatur pemerintah yang berwenang
7	Mukhtar dg. Nassa	Tamaona	Membentuk kebijakan disetiap rapat pertemuan
8	Abdul Malik	Erelembang	Mengendalikan pergaulan
9	Aziz Dg. Tarra	Pao	Mempersulit perkawinan bagi yang menikah usia dini

Sumber Data: Hasil Wawancara Bersama Imam Desa dan Imam Kelurahan Kecamatan Tombolo Pao

Android atau alat komunikasi menjadi penyebab yang dirasakan sebagai faktor asas maraknya perkawinan usia dini. Android memiliki peranan sebagai sarana komunikasi. Remaja setempat yang masih belum dewasa dalam pemikiran lebih condong menggunakan android untuk kepuasan tersendiri. Sehingga maraknya pacarana, hubungan dan pergaulan bebas dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi penyebab utama secara tidak langsung maraknya perkawinan usia dini di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Kebijaksanaan orang tua dan guru sangat dibutuhkan untuk mengendalikan dan menekan pergaulan bebas. Sebab jika pergaulan bebas tidak dikendalikan, akan banyak dampak negative selain perkawinan usia dini yang marak terjadi. Pernan orang tua di rumah untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan android kemudian peranan guru di sekolah untuk mendidik karakter dan akhlak sosial dalam berteman sangat penting. Sehingga tidak dapat dipungkiri faktor perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

1. Setelah memperhatikan segala aspek, baik dari penegak hukum dalam hal ini KUA Kecamatan Tombolo Pao dibantu oleh Imam desa/ Kelurahan selaku P3K (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) maupun dari masyarakat. Ditemukan bahwa UU nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia kawin di Kecamatan Tombolo Pao belum berjalan secara efektif. Hal tersebut terbukti dari maraknya kasus nikah siri akibat perkawinan usia dini. Jika diperhatikan jumlah perkawinan yang terjadi secara administratif di tahun 2021 sebanyak 232 kasus kemudian dibandikan dengan perkawinan usia dini yaitu mencapai angka 102 kasus pada tahun yang sama, maka dapat disimpulkan disetiap 4 kasus perkawinan yang terjadi terdapat 1 kasus perkawinan dini. Sehingga, dari data ini disimpulkan bahwa UU nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia kawin minimal 19 tahun belum efektif.
2. Di antara faktor yang mempengaruhi efektfitas pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 2019 di Kecamatan Tombolo Pao ialah:
   a. Faktor Pergaulan yang Terlalu Bebas
   b. Faktor Pendidikan
   c. Faktor Ekonomi
   d. Faktor Adat
   e. Faktor Hamil di Luar Nikah
   f. Faktor Kemandirian
   g. Faktor Lingkungan
   h. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi

SARAN

1. Pengendalian sosial atau lingkungan sangat butuh perhatian. Lingkungan dalam kehidupan masyarakat memberikan pengaruh bagi setiap individu. Pemerintah, guru, maupun orang tua memilki pernan yang urgen dalam menekan jumlah perkawinan usia dini dengan mengontrol lingkungan dan pergaulan remaja setempat.
2. Peranan orang tua dalam menekankan Pendidikan bagi anak-anak mereka sangat dibutuhkan. Maraknya ketidak mampuan keluarga pasangan perkawinan usia dini yang sulit memahami alur komunikasi dengan baik adalah bukti kurangnya Pendidikan mereka. Orang tua sebagai panutan, sangat berperan penting untuk selalu mendorong anak-anak mereka agar tetap memperhatikan Pendidikan. Di masa kemajuan teknologi, kejahatan akibat menurunnya tingkat intelektual seseorang kian memarak. Pendidikan merupakan pelindung setiap individu agar tidak menjadi korban kejahatan akibat kurangnya Pendidikan.
3. Sebagai produk hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas pemberlakuan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan perlu dikaji ulang dan perlu dilakukan evaluasi, sejauhmana efektivitasnya dalam mengatur masyarakat dalam perkawianan dan bagaimana respon masyarakat terhadap Undang-Undang tersebut.
4. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, diharapkan agar lebih tegas lagi dalam

menerapkan peraturan dan meningkatkan pengawasannya dalam program tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

5. KUA sebagai penyelenggara harus lebih intensif lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang regulasi bats usia nikah yang telah ditetapkan Undang-Undang melalui seminar-seminar yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama dan juga melalui acara-acara yang diselenggarakann Kementerian Agama dan juga Instansti yang berada di bawah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *34*(1), 31-47.

Dewi, M. A. (2020). Tinjauan Yuridis UU No. 16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *17*(2), 138-145.

Dirgayunita, A. (2020). Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, *4*(2), 163-174.

Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(1), 38-44.

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *3*(2), 203-222.

Juliansyah, M. A., & Purba, V. (2020). Makna dan Alasan Dibalik Orang Tua Memberikan Fasilitas Gadget Kepada Anak Usia Dini. *Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM)*, *2*(2), 20-34.

Prasetyo, Y. J. E. (2019). Prosedur/Landasan Hukum Penetapan Anak Di Bawah Umur yang Ingin Melangsungkan Pernikahan Di Pengadilan Agama. *Jurnal Sagacious*, *6*(1), 63-74.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, *10*(3), 329-338.

Suhaili, A. (2018). Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, *1*(1), 92-120.

Supriyadi, S. (2018). Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, *8*(1), 1-17.